

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - KELURAHAN/DESA KECAMATAN LAU
KABUPATEN MAROS - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
2023

KPT 38 TAHUN 2023 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KECAMATAN LAU KABUPATEN
MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Lau Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT Kepala Kel. Mattirodeceng Kec. Lau Kab. Maros No. 011/04.1012/KPTS/MD/I/ 2023; KPT Kepala Desa Bonto Marannu Kec. Lau Kab. Maros No. 11 Tahun 2023; KPT Kepala Kel. Soreang Kec. Lau Kab. Maros No. 001/KPTS/SRG.LU/I/2023; KPT Kepala Kel. Allepolea Kec. Lau Kab. Maros No. 11/04.1005/I/2023; KPT Kepala Kel. Maccini Baji Kec. Lau Kab. Maros No. 05/12.1002/KPTS/I/2023; KPT Kepala Desa Marannu Kec. Lau Kab. Maros No. 13/KPTS/DM/KLU/I/2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Lau Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Januari 2023.
- Lampiran 2 halaman.